

PERANAN PRODUK AR-RUM DALAM PENGEMBANGAN USAHA MIKRO DAN KECIL PADA PEGADAIAN SYARIAH CABANG PANDAU PERMAI SIAK HULU KABUPATEN KAMPAR

Arfah

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indragiri Rengat

Email: arfah@stieindragiri.ac.id

Abstract: *Arrum products are one of the products owned by the Cabang Pegadaian Syariah Pekanbaru which is offered to micro and small entrepreneurs in the form of financing with the accompanying BPKB motorbike and car collateral in the form of fiduciary, the purpose of Pegadaian Syariah in issuing Arrum products is to help micro and small entrepreneurs who have runs at least one year in productive conditions that are lacking in capital in business development by providing loans or financing. The contract applied in arrum products is the financing contract with ijarah rates.*

Keywords: *Peranan Produk Arrum dalam penembagan usaha mikro dan kecil*

A. PENDAHULUAN

Dalam usaha pertumbuhan perkonomian nasional pada saat ini, perbankan merupakan lembaga keuangan yang sangat penting dalam menjunjung keseluruhan program pembiayaan pembangunan, baik sebagai penghimpun dana, sebagai pembiayaan investasi, maupun sebagai lembaga yang menyalurkan dana kemasyarakatan luas. (Muhammad Syfi, Antonio, 2001: 128). Selain keuangan bank, ada juga lembaga keuangan lainnya seperti Pegadaian Syariah yang juga melakukan kegiatan penyediaan dana atas dasar hukum gadai yang turut membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat terutama golongan menengah kebawah.

Pegadaian sebagai lembaga keuangan tidak diperkenankan menghimpun dana secara langsung kepada masyarakat dalam bentuk simpanan, misalnya Giro, deposito dan tabungan sebagai mana halnya dengan sumber dana perbankan. (Abdul Ghofur Anshori, 2006:116), akan tetapi untuk memenuhi kebutuhan dananya pegadaian memiliki sumber-sumber dana seperti: modal sendiri, penyertaan modal pemerintah, pinjaman jangka pendek dari perbankan dan dari masyarakat melalui penerbitan

obligasi. (Dahlan Slamet, 199:452). hal ini ditujukan untuk membantu orang-orang yang membutuhkan pinjaman dengan syarat yang mudah dan membina perekonomian rakyat kecil dengan menyalurkan pinjaman atas gadai, disamping itu untuk mencegah rakyat kecil yang membutuhkan pinjaman agar tidak jatuh ketanangan para *rentenir* dalam pemberian pinjaman menggunakan bunga yang sangat tinggi dan berlipat ganda.

Istilah gadai (*Rahn*) adalah menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. (Zainuddin Ali, 2008:15). Barang yang ditahan tersebut mempunyai nilai ekonomi. Barang yang dititipkan pada si piutang dapat kembali dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati antara nasabah dengan pegadaian. (Mustafa Edwin Nasution dan Dkk, 2007:314)

Gadai dalam fiqih di sebut *rahn* yang menurut bahasa adalah nama barang yang dijadikan sebagai jaminan kepercayaan. Sedangkan menurut *syara'* artinya menyandara sejumlah harta yang diserahkan sabagai jaminan secara hak, tetapi dapat diambil kenbali sebagai tebusan. (Heri Sudarsono, 2004:156). Hukum

gadai bole sama seperti jual beli. (Abdurrahman Al-Jazira, 2001:257). Sebagaimana telah di jelaskan dalam Al-qur'an dalam surah al-baqara Ayat 283. (Depertemen Agama RI, 2006:71)

Oparasi pegadaian Syariah menggambarkan hubungan di antara nasabah dan pegadaian. Adapun teknis pegadaian Syariah adalah sebagai berikut:

1. Nasabah menjaminkan barang kepada pegadaian Syariah untuk mendapatkan pembiayaan, kemudian pegadaian menaksir barang jaminan untuk di jadikan dasar dalam memberikan pembiayaan.
2. Pegadaian Syariah dan nasabah menyetujui *akat* gadai. *Akat* ini mengenai berbagai hal, seperti kesepakatan biaya gadaian dan jatuh tempo gadai.
3. Pegadaian Syariah menerima biaya gadai, seperti biaya penitipan, biaya pemeliharaan, biaya penaksiran yang dibayar pada awal transaksi oleh nasabah.
4. Nasabah menebus barang yang digadaikan setelah jatuh tempo. (Heri Sudarsono, 2004:170)

Pegadaian Syariah pada saat ini terus mengembangkan produk yang turut membantu pengusaha mikro dan kecil dalam bentuk pembiayaan yaitu Produk *Ar-rum*, ini perlu mendapatkan perhatian pemerintah untuk dikembangkan mengingat produk ini lebih diperuntukkan bagi pegusaha mikro dan kecil, terutama dalam usaha peminjaman untuk pembiayaan atau permodalan. (Brosur Pegadaian Syariah, 2010:1). Bagi pengusaha mikro dan kecil tersebut umumnya merupakan pintu masuk yang relatif muda bagi mereka yang akan menjadi pengusaha pemula. Berkembangnya usaha mikro dan kecil di masyarakat yang akhirnya dapat memberikan kesempatan berusaha dan mampu menyerap tenaga kerja sekaligus mengurangi pengangguran dan kemiskinan di masyarakat.

Pegadaian Syariah Cabang Pandau Parmai Siak Hulu Kampar adalah sala satu pegadaian yang beroperasi secara Syariah

yang juga menawarkan Produk *Ar-rum* kepada masyarakat yang membutuhkan bantuan dana dengan mudah dan cepat tanpa dipersulit dengan sistem gadai Syariah agunan berupa emas perhiasan, berlian, elektronik dan kendraan berupa motor dan mobil.

Pelaksanaan yang dilakukan oleh pegadaian Syariah Cabang Pandau Permai Siak Hulu berbeda dengan pegadaian konvensional lainnya, hal ini dapat dilihat dalam produk yang ditawarkan tidak dimiliki oleh pegadaian konvensional. Sebelum memberikan pembiayaan atau pinjaman kepada para pengusaha mikro dan kecil melalui *Ar-rum* pegadaian Syariah pandau permai terlebih dahulu melihat kondisi usaha nasabah yang dijalankan. Usaha yang layak dibrikan pinjaman antra lain, usaha yang telah bejalan satu tahun dan tempat usaha menatap atau tidak berpinda-pindah lokasi.

Adanya produk *Ar-rum* yang ditawarkan oleh pegadain Syariah Pandau Permai untuk para pengusaha mikro dan kecil yang diharapkan dapat meningkatkan omzet pendapatan dan pengasilan, namun jika pembiayaan ini betul-betul telah dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh nasabah sehingga dapat memberikan kontribusi terhadap prekonomian pada umanya.

Konsep Dasar Gadai Dalam Islam Aspek Sosial Dalam Ekonomi Islam

Islam sangat memperhatikan prinsip sosial dalam setiap transaksi yang disyariatkan. Hal ini sebagai perwujudan ekonomi Islam tidak menghendaki sebagai orang dapat sejahtera dan sebagian yang lain dalam penderitaan. Misi Islam adalah bagaimana antara yang kaya dan yang membutuhkan tersebut dapat hidup bersama saling melengkapi dalam satu kesatuan masyarakat.

Islam mempunyai prinsip ekonomi tidak hanya untuk mencari keuntungan sebesar-besarnya, melainkan juga bagaimana seseorang yang telah mendapatkan kekayaan itu dapat memberikan bantuan kepada yang masih membutuhkan bantuan. Namun demikian,

Islam tetap menjaga milik harta memberi bantuan dan memerhatikan kondisi orang yang membutuhkan, oleh karena itu, Islam membolehkan orang yang memberikan pinjaman meminta jaminan atas pengembalian hutangnya. (M. Habiburrahim, dkk, 2004: 67)

Islam Melindungi Pemberi Pinjaman Dan Peminjam

Islam mengatur hubungan yang kuat antara akhlak, akidah, ibadah, dan muamalah. Aspek muamalah merupakan aturan main bagi manusia dalam menjalankan kehidupan sosial, sekaligus merupakan dasar untuk membangun sistem perekonomian yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. (M. Habiburrahim, dkk, 2004:74) Muamalah menganjurkan manusia memperoleh rezeki dengan cara yang halal dan yang baik, termasuk memberikan perlindungan kepada semua pihak yang bertransaksi agar terhindar dari kerugian dan kezaliman. Islam sangat mendorong agar orang-orang yang telah memiliki modal dapat memberikan bantuan modal kepada pihak-pihak yang membutuhkan.

Qardh merupakan salah satu bentuk ibadah untuk mendekatkan diri kepada Allah swt. Dengan memberikan uang atau barang kepada orang yang meminjam, itu berarti ia seorang yang penyayang dan pegasih. Dia telah memudahkan urusan orang tersebut dan menghilangkan kesusahannya. Sebagaimana firman Allah dalam (QS. al-Hadid ayat 11)

Artinya“ *Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, Maka Allah akan melipat-gandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan dia akan memperoleh pahala yang banyak.*

Tujuan utang piutang adalah untuk membantu pihak-pihak yang membutuhkan dana baik untuk keperluan konsumtif ataupun keperluan modal usaha dalam perakteknya utang-piutang ini ada pihak yang berpotensi mengalami kerugian, yaitu pemberi utang, jika penerima utang tidak melakukan pembayaran atas hutangnya tersebut. Ditengah-tengah masyarakat seakan sudah menjadi kebiasaan bahwa membayar utang

itu terasa berat di banding orang yang memberi pinjaman kepada orang lain, tapi banyak juga orang lain diberi pinjaman enggan mengembalikan pinjamannya. Sebagaimana sabda Rasulullah saw

Artinya: *Dari Abu Hurairah r.a. bahwa Rasulullah bersabda Penundaan (mengulur-ngulur) pembayaran utang oleh orang yang sudah mampu melunasinya adalah zalim. Dan jika piutang tagihann dialihkan kepada orang.* (HR. Muslim). (M. Nashiruddin Al-Albani, 2007: 185).

Gadai Sebagai Transaksi Berdimensi Sosial

Dalam kehidupan sehari-hari banyak kebutuhan yang harus kita penuhi, baik yang bersifat konsumtif maupun produktif. Terkadang ada kebutuhan-kebutuhan mendesak sementara kita tidak memiliki dana untuk menutupinya, seperti untuk berobat, biaya pendidikan, modal usaha, biaya persalinan biaya mudik dan sebagainya, untuk memenuhi kebutuhan tersebut, terkadang kita menjual harta milik kita, seperti perhiasan, kendaraan maupun alat elektronik dan lain sebagainya.

Gadai Masa Rasulullah Saw

Transaksi gadai (*rahn*) telah lama ada, bahkan sebelum Islam datang. Orang-orang yang hidup dizaman jahilia telah mengenal gadai, tetapi mereka melakukannya dengan merugikan salah satu pihak. Dalam transaksi orang-orang Arab, apabila orang yang berutang tidak mampu membayar atau mengembalikan utangnya, maka barang gadai lepas dari pemiliknya dan menjadi hak milik orang yang memberi utang. Inilah yang terjadi sebelum Islam. Islam menghapus hal ini dan melarangnya. Jika batas waktu sudah tiba, maka orang yang berhutang wajib membayar dan melunasi utangnya. Jika tidak mau membayar dan tidak mengizinkan penjualan barang yang digadaikannya, maka penguasa boleh memaksakanya untuk membayar atau menjual barang tersebut.

Transaksi gadai yang dipraktikkan oleh Rasulullah dan masyarakat Madinah

bebas dari *gharar* (Penipuan), *maisir* (perjudian), dan *riba*. Beberapa hadits menyebutkan diantara proses gadai tersebut di antaranya:

Aisyah r.a berkata” *Rasulullah saw membeli makanan dari orang Yahudi dalam jangka tertentu dan beliau menggadaikan baju besinya*”HR. Bukhari. (Muhammad Nashiruddin Al-Albani, 2007: 418).

Landasan Hukum Gadai Syariah

Landasan hukum yang berhubungan dengan gadai Syariah adalah sebagai berikut:

1. Al-quran. Ayat Al-qur’an yang dapat dijadikan dasar hukum perjanjian gadai adalah (QS. al-Baqarah ayat : 282-283). (Alquran dan Terjemah Depertemen Agama, 1971:71-72)
2. Hadits Dari Aisyah r.a berkata, bahwa *Rasulullah membeli makanan dari seorang penduduk Yahudi yang pembayarannya akan dilunasi sampai dengan batas waktu tertentu dan menjaminkan kepadanya baju besi.kepada seorang Yahudi* ”HR Bukhari dan Muslim. (M. Nashiruddin Albani, 2007: 457)
3. Ijtihad. Berhubungan dengan pembolehan perjanjian gadai ini, jumbuh ulama juga berpendapat boleh dan mereka tidak pernah berselisih pendapat mengenai hal ini. Jumbuh ulama berpendapat bahwa di syariatkan pada waktu tidak bepergian maupun pada waktu bepergian, mengambil contoh dari perbuatan Rasulullah saw, terhadap riwayat hadits tentang orang Yahudi tersebut di Madinah.

Syarat dan Rukun Gadai

Syarat Gadai Diantaranya:

1. *Shigat*. Syarat *shigat* tidak boleh terkait dengan syarat tertentu dan dengan masa yang akan datang. Misalnya: *rahin* mensyaratkan apabila tanggung waktu *murtahin* habis dan *marhun bih* belum terbayar, maka *rahin* dapat diperpanjang satu bulan. Kecuali jika syarat tersebut mendukung kelancaran akad maka diperbolehkan seperti pihak *murtahin* minta akad disaksikan dua orang.

2. Orang yang berakad. Baik *rahin* maupun *murtahin* harus cukup dalam melakukan tindakan hukum, baligh dan berakal sehat, serta mampu melakukan akad.
3. *Marhun bih*. Merupakan hak yang wajib dikembalikan kepada *murtahin*; merupakan barang yang dapat dimanfaatkan, jika barang tersebut tidak dapat dimanfaatkan, maka tidak sah barang tersebut dapat dihitung jumlahnya.
4. *Marhun*. *Marhun* harus berupa harta yang dapat dijual dan nilainya seimbang dengan *marhun* harus mempunyai nilai dan dapat dimanfaatkan; *marhun* itu secara sah dimiliki oleh *rahin*, merupakan harta yang utuh, tidak berpisah di beberapa tempat. (Buchari Alma dan Donni Juni, 2009:31)

Rukun Gadai (*Rahn*)

1. Pihak yang menggadaikan (*rahin*)
2. Pihak yang menerima gadai (*murtahin*)
3. Objek yang digadaikan (*marhun*)
4. Hutang (*marhun bih*)
5. Ijab qabul

METODE

Lokasi penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan pada pegadaian Syariah Cabang Pandau Permai yang beralamat di Jalan. Raya Pandau Permai Siak Hulu Kabupaten Kampar.

Populasi dan Sampel

Adapun populasi dalam penelitian ini terdiri dari dua kelompok yaitu dari kelompok karyawan pegadaian dan dari kelompok nasabah yang memanfaatkan produk *Ar-rum*. Dari kelompok karyawan yang berjumlah 5 orang dengan tetap simple yang mewakili yaitu pimpinan dan karyawan pegadaian Syariah Pandau Permai, sedangkan dari kelompok nasabah yang berjumlah 12 orang, karena dalam penelitian ini jumlah populasinya terjangkau maka seluruh populasi dalam penelitian ini dijadikan sampel.

Analisi Data

Data penelitian ini penulis menggunakan metode deskriptif analitik, dalam tehnik ini penulis mengumpulkan semua data yang diperlukan kemudian di sesuaikan teori, komentar kemudian dianalisa.

HASIL

Peranan produk *Ar-rum* dalam pengembangan usaha mikro dan kecil Perkembangan produk *Ar-rum* pada saat ini

Produk *Ar-rum* adalah skim pemberian pembiayaan berprinsip Syariah bagi para pengusaha mikro dan kecil untuk keperluan pengembangan usaha yang didasarkan atas kelayakan usaha. Pemberian yang dilakukan oleh nasabah dalam waktu tertentu dengan sistem pengembalian pinjaman dilakukan dengan cara angsuran disertai berupa jaminan BPKB motor dan mobil. (Brosur Pegadaian Syariah 2010:1)

Perkenbanagan produk *Ar-rum* pada saat ini mengalami kemajuan yang cukup baik, terlihat dari perkembangan yang ada di Uni pegadaian Syariah Pekanbaru telah banyak memanfaatkan produk *Arrum* dikalangan para pengusaha mikro dan kecil akan tetapi, perkenbanagan produk *Arrum* di cabang pegadaian syariah pandau permai kurang berkebang di dibandingkan di Unit pegadaian Syariah Pekanbaru, tetapi produk *Arrum* yang ada di cabang pegadaian Syariah pandau parmai masih tetap bejalan.

Adapun faktor-faktor yang menyebabkan produk *Arrum* kurang berkebang dicabang.

1. Terjadinya persaingan ketat antara *baitul maal wal Tamwil* (MBT), sehingga para pengusaha lebih cendrung BMT.
2. Dikerenakan produk ini masih baru dikenbangkan sehingga produk ini masih ada para pengusaha mikro dan kecil belum mengenalnya.
3. Letak Pegadaian Syariah Cabang Pandau Permai di antra perbatasan Siak Hulu kampar dan pekanbaru, sehingga sulit untuk menarik pengusaha mikro dan kecil yang ingin memanfaatkan produk *Arrum*

4. Letak daerah cabang Pegadaian Syariah Pandau permai masih dalam pemekaran dan tidak dikelilingi oleh para pengusaha mikro dan kecil.

Penggunaan produk *Arrum* terhadap pengusaha mikro dan kecil

Produk *Arrum* hanya dapat digunakan oleh penguasah mikro dan kecil untuk mengembangkan usaha dan penanbahan modal, selain dari pada itu tidak dapat dimanfaatkan hal yang lain seperti, biaya hidup, keperluan komsumsi, maupun biaya pendidikan. Tujuan pegadaian syariah menerbitkan produk *Arrum* adalah untuk membantu para pengusaha mikro dan kecil yang telah berjalan minimal satu tahun dalam kondisi produktif yang sedang kekurangan modal dalam pengembangan usaha dengan cara memberikan pinjaman atau pembiayaan.

Perkembangan pengusaha mikro dan kecil yang telah menggunakan produk *Arrum*

Keberadaan produk *Arrum* yang dimiliki oleh pegadaian Syariah yang dikembangkan pada saat ini dapat memberikan peranan yang cukup baik kepada para pengusaha mikro dan kecil, hal ini dapat dilihat pada pengusaha yang memanfaatkan produk ini dapat menambah modal usaha. Sebagian besar usahanya yang dijalani mengalami kemajuan, sehingga pola perekonomian yang dibangun pengusaha mikro dan kecil dapat dikatakan mengalami perkembangan dan kemajuan yang cukup baik, setelah memanfaatkan produk *Arrum*.

Pelaksanaan Produk *Arrum* pada pegadaian Syariah Pandau Parmai. Cara pegadaian Syariah Memperkenalkan Produk *Arrum*

Keberadaan produk *Arrum* yang dimiliki pegadaian Syariah yang diperuntukan kepada pengusaha mikro dan kecil yang di perkenalkan saat ini melalui media cetak maupun melalui arisan pengajian ibu-ibu serta penyebaran brosur

sehingga produk ini dapat dikenal dan berkembang di masyarakat luas.

Akad yang dilakukan terhadap nasabah yang mendapatkan produk *Arrum*

Bagi nasabah yang menggunakan produk *Arrum* akad yang dilakukan oleh pegadaian Syariah terhadap nasabah adalah akad pembiayaan dengan *tarif ijarah*, atas dasar kesepakatan yang di buat bersama atara rahim (penerima pembiayaan) dan murtahim (pegadaian Syariah) atas jumlah pinjaman dengan kondisi yang di perjanjikan, *pihak rahim wajib* mengembalikan pinjaman yang telah diterima dari *murtahim* dalam jangka waktu yang telah disepakati. oleh karena itu produk *Arrum* sifatnya memberikan pembiayaan bagi pengusaha mikro dan kecil dalam bentuk pinjaman modal usaha dan diikuti dengan agunan atau jaminan fidusia sebagai pengikat atas pinjaman nasabah, maka jaminan barang tersbut di kenakan *tarif ijarah* dihitung dengan berdasarkan nilai taksiran jaminan yang telah disepakati antara kedua belah pihak. Dan dapat pada contoh dibawa ini:

Seorang nasabah mengajukan pembiayaan *Arrum* untuk pengembangan usaha dan berupa jaminan 1 buah mobil kijang LGX tahun 2002 dengan taksiran berdasarkan harga pasar.

Nilai taksiran barang Rp: 70,000.000.

Jadi pinjaman yang dapat diterima:

Rp: 70,000.000 X 70% = Rp: 49,000.000

Biaya Administrasi : Rp 200.000

Ijarah:

$\text{Rp: } \frac{70,000.000 \times \text{Rp } 700}{100.000} = 490.000/\text{perbulan}$

Dari contoh di atas dapat dijelaskan bahwa nilai taksiran barang jaminan pembiayaan nasabah sebesar Rp. 70.000.000 sedangkan pembiayaan yang dapat diberikan nasabah 70% dari nilai taksiran. Jadi pembiayaan yang dapat di terima oleh nasabah sebesar Rp.49.000.000. dan di kenakan biaya administrasi sebesar Rp. 200.000 yang dibayar pada awal transaksi. Sedangkan penentuan *ijarah* dihitung berdasarkan dengan nilai taksiran baran jaminan dari Rp.700.000.000 : 100.000 X 700 = 490.000.000. jadi *ijarah* yang harus

dibayar nasabah sebesar Rp.490.000.000 perbulan dan ditambah dengan angsuran pinjaman yang telah disepakati.

Serah terima barang yang menjadi objek jaminan pada saat menerima

Pada saat penyerahan barang yang dijadikan objek jaminan, barang tersebut di terima pada awal sebelum pencairan dana pinjaman nasabah, yang mana barang jaminan tersebut yang dijadikan objek jaminan adalah barang milik sendiri dan dalam kondisi baik.

Penyerahan jaminan dilakukan secara fidusia dangan menggunakan akat jaminan fidusia yang merupakan bagian tidak terpisai dari akad ini. Jadi barang yang dijadikan jaminan hanya surat bukti kepemilikan dan tidak di sertai dengan barangnya. Contohnya dapat dilihat sepeda motor yang dijadikan jaminan hanya BPKB nya, sedangkan sepeda motornya diserahkan kembali pada nasaba denagan kesepakatan barang jaminan yang di pegan oleh nasabah wajib dipelihara /dijaga., dan segala resiko kerusakan dan kehilangan selama jangka waktu akad atau pembiayaan belum lunas , maka nasabah harus bertanggung jawab.

Cara penaksiran yang dilakukan oleh pegadaian Syariah terhadap barang jaminan nasabah.

Cara penaksiran yang dilakukan oleh pegadaian Syariah terhadap objek jaminan barang nasabah adalah barang tersebut dilihat kondisinya serta tahun pemakaian untuk mobil produksi Jepang 15 tahun terakhir kondisi 75% mobil produksi Eropa 10 tahun terakhir 75% mobil produksi Korea 10 tahun terakhir dalam kondisi 75% serta kendaraan roda dua (motor) yang diterima hanya produksi Jepang 5 tahun terakhir dalam kondisi 75% setelah barang tersebut ditaksir oleh juru taksir, maka penaksiran menentukan harga barang jaminan tersebut dengan disesuaikan harga pasar setempat. Dapat diketahuai tentang kegunaan produk *Arrum* bagi nasabah, yang menyatakan untuk pengembangan usaha sebanyak 33% untuk penambahan modal sebanyak 67%

sedangkan untuk pembiayaannya hidup dalam komsumsi tidak ada. Diantara 12 responden dari penmgusaha kecil yang mengaku untuk mengembangan modal 4 responden yang mengaku dari pengusaha kecil.

Berdasarkan data tersebut dapat disimpulkan bahwa sebagian kegunaan produk Arrum bagi nasabah adalah untuk pengembangan usaha dan selanjutnya untuk penambahan modal usaha. Untuk itu diharapkan para pengiusaha mikro dan kecil yang telah menggunakan produk ini usahanya terus mengalami perkembangan dan kemajuan yang sehingga dapat meningkatkan prekonomian dalam keluarga maupun di masyarakat.

Setelah kondisi usaha terus mengalami peningkatan dan kemajuan yang baik, diharapkan para pengusaha mikro dan kecil membawa dampak positif pada perkembangan prekonomian dimasa akan mendatang.diketahui tentang kemajuan usaha yang dialami nasabah setelah memanfaatkan produk Arrum, yang menyatakan setuju seluruh responden sebanyak 100% sedangkan ragu-ragu dan tidak setuju tidak ada. Diantara 12 responden terdiri pengusaha mikro dan kecil. 4 responden pengusaha mikro dan 8 responden pengusaha kecil.

Berdasarkan pengakuan responden di atas dapat di simpulkan bahwa produk Arrum dapat membantu dikalangan pengusaha mikro dan kecil, ini terlihat pada kemajuan yang dialami pengusaha mikro dankecil yang telah menggunakan Arrum, sehingga usaha yang dijelaskan terus mengalami perkembangan dan kemajuan maupun dari segi pendapatan. Untuk itu diharapkan menjadi seorang pengusaha yang sukses dapat menciptakan perekonomian yang baik khususnya dalam keluarga maupun di masyarakat serta perekonomian nasional, sehingga menciptakan lapangan perkerjaan dan meyerap pengangguran yang ada dimasyarakat. Dapat diketahui tentang adanya akad yang diikuti bagi nasabah yang memanfaatkan pembiayaan Arrum , yang menyatakan ya seluruh reponden sebanyak 100% yang terdiri dari pengusaha mikro dan

kecil 4 responden mengatakan dari pengusaha mikro, 8 responden menyatakan dari pengusaha kecil, bahwasanya ada akad yang diikuti bagi nasabah yang menggunakan produk Arrum.

Dengan adanya akad yang diterapkan oleh pegadaian syariah terhadap nasabah diharapkan tidak memberatkan dan mempersulit bagi nasabah yang mengambil pembiayaan dalm pemamfaatan produk Arrum, maka dari itu diharapkan bagi nasabah mematuhi akad yang telah ditentukan oleh pegadaian Syariah agar tetap terjalin hubungan baik diantara kedua belah pihak.

Pelaksanaan Produk Arrum pada pegadaian Syariah Cabang Pandau Permai di Tinjau Menurut perspektif Ekonomi Islam

Dalam pelaksanaan produk Arrum pada Pegadaian Syariah Pandau Parmai terhadap akad yang dilakukan adalah akad pembiayaan dengan *tarif ijarah* . dalam menentukan *ijarah* pihak pegadaian Syariah menaksir barang jaminan pembiayaan nasabah yang telah diserahkan kepegadaian, setelah di ketahui nilai jaminan nasabah dan disesuaikan dengan harga pasar maka *ijarah* dapat di tentukan pegadaian yang menjadi kewajiban bagi nasabah untuk membayarnya, Dalam pelaksanaan akad pembiayaan dengan *tarif ijarah* yang dilakukan oleh pegadaian syariah Pandau Parmai telah benar. Karena dalam ekonomi Islam dalam pengambilan *ijarah* berdasarkan dengan jasa simpanan dihitung nilai barang berdasarkan taksiran, (Abdul Ghofur Anshori,2006: 121). dan begitu juga fatwa Dawan Syraiah Nasional (DSN) No 25 /DSN – MUI/ III/2002 Tentang gadai . sebagaimana firman Allah SWT di dalam Al-qur;an surat.(Al-Qashash: 26-27).

Sedangkan dalam pelaksanaan peyerahan barang jaminan yang dilakukan pegadian terhadap nasabah yang mengambil pembiayaanya Arrum, bahwasanya barang jaminan pembiayaan tersebut diserahkan diawal sebelum pencairan dana pembiayaan Arrum dengan

penyerahan jaminan dilakukan secara *fidusial*, setelah diterima barang jaminan tersebut, maka dibuat akad kesepakatan tentang barang jaminan pembiayaan.

Akad yang diterapkan dalam barang jaminan nasabah yang menggunakan pembiayaan produk *Arrum* adalah akad jaminan *fidusia*. Yang mana jaminan fidusia ini yang dijadikan jaminan pembiayaan adalah surat bukti kepemilikan barang atas nama milik sendiri dan tidak dalam penguasaan orang lain atau tidak sebagai objek sengketa. Sedangkan *marhum* diserahkan kembali kepada nasabah untuk menyimpan dan merawatnya, jika terjadi kerusakan dan kehilangan maka nasabah menanggung risikonya. tapi *marhum* yang dipegang oleh nasabah boleh dimanfaatkan dan digunakan karena mendapat izin dari masing-masing pihak bersangkutan. Dalam Islam tentang pemanfaatan dan penggunaan barang gadai dibolehkan, jika mendapat izin di antara kedua belah pihak.

SIMPULAN

Pembiayaan produk *Arrum* yang ditawarkan Pegadaian syariah cabang pandau permai mempunyai manfaat bagi perkembangan ekonomi pada khususnya usaha mikro dan kecil. Di lihat dari usaha usaha yang dijalankan mengalami perkembangan yang cukup baik. Produk ini memberikan peranan kepada pengusaha mikro dan kecil dan produk ini hanya dapat dimanfaatkan bagi pengusaha mikro dan kecil yang telah berjalan satu tahun untuk penambahan modal atau pengembangan usaha. Akad yang digunakan pegadaian syariah pada produk *Arrum* adalah akad pembiayaan dengan tarif ijarah.

DAFTAR RUJUKAN

- Abdul Ghofur Anshori, *Gadai Syariah Di Indonesia*, Yogyakarta: Gadjamada University press. 2006.
- Abdurrahman Al-Jazira, *Fiqh Empat Mazhab* Jakarta: Darul Press. 2001.
- Adiwarman Karim, *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*, Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2006.
- Brosur Pegadaian Syariah.
- Buchari Alma, Donni Juni Priansa. *Manajemen Bisnis Syariah*. Yogyakarta : Gadjamada University Press. 2006.
- Dahlan Slamet, *Manajemen lembaga Keuangan*, Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia 1999.
- Feried Wijaya, *perkreditan, bank dan Lembaga-Lembaga keuangan*. Yogyakarta: BPFE, 1999
- Habiburrahim, M dkk, *Mengenal Pegadaian Syariah*, Jakarta: Penerbit Kuwais, 2004.
- Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Yogyakarta: Ekonisa Edisi 2, 2004.
- Kasmir, *Manajemen Perbankan*, Jakarta: Pt. Raja Grafindo Persada, 2003.
- Kerjasama Dewan Syariah Nasional Mui-Bank Indonesia, *Himpunan Fatwa*.
- Muhammad Syfi, Antonio, *Bank Syariah Dan teori Ke Peraktik*, Jakarta: Gema Insani, 2001
- Mustafa Edwin Nasution dan Dkk, *pengertian Eksklusif Ekonomi islam*, Jakarta: kencana,
- Muhammad. *Teknik Perhitungan Dan Profit Margin Pada Bank Syariah*, Yogyakarta: UII Press, 2004.
- Muhammad, *Teknik Perhitungan Bagi Hasil An Profit Margin Pada Bank Syariah*, Yogyakarta: PT. Bank Bni. Syariah-Revisi-Menjadi-Bank-Umum-Syariah.
- Nashiruddin Al-Albani, M . *Ringkasan Shahih Bukhari*, Jakarta: Gema Insani Press, 2007.
- Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, Bandung : CV Pustaka Setia, 2000.
- Safl'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Kepraktek*, Gema Insani Press: Jakarta 2001.
- Veithzal Rivei, Dkk *Bank and Financion Institution Managemen*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007.
- Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika. 2008